



**P U T U S A N**

**Nomor 182/PID/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. RIDWAN**;  
Tempat lahir : Batu Rimpang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 November 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/51/V/RES.1.8/2023/Ditreskrim tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

7. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MOH.RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Gawah Malang Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa MOH.RIDWAN di telpon oleh sdr. GIRO (Masih DPO) untuk menemaninya menjual sepeda motor hasil curian. Kemudian terdakwa MOH.RIDWAN di suruh menemui Sdr.GIRO di pinggir jalan Raya Batu Rimpang Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, setelah itu terdakwa MOH.RIDWAN keluar jalan kaki menemui Sdr.GIRO, selanjutnya terdakwa MOH.RIDWAN diajak oleh Sdr. GIRO menggunakan sepeda motor miliknya merk YAMAHA X

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR



RIDE ke Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dijual, sesampainya disana, tepatnya di tempat Penniman speed motor yang terdakwa MOH.RIDWAN tidak tahu lokasi pastinya di sekitar Desa Mujur Kecamatan Praya Timur. Kemudian terdakwa MOH.RIDWAN di suruh mengendarai Sepeda Motor YAMAHA X RIDE milik Sdr. GIRO sedangkan Sdr. GIRO mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING yang merupakan hasil curian, kemudian terdakwa MOH.RIDWAN mengikuti Sdr. GIRO dari belakang menuju ke tempat pembeli di Dusun Gawah Malang Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya disana, Sdr. GIRO bertemu dengan temannya yang terdakwa MOH.RIDWAN tidak kenal sedang menghubungi pembelinya, sekitar kurang lebih 2 (dua) jam menunggu, pembeli sepeda motor tersebut datang, yang terdakwa MOH.RIDWAN ketahui bernama MAHRI. Selanjutnya Sdr.GIRO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KING warna biru tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada saksi MAHRI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu saksi MAHRI kembali menawarnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya atas tawaran tersebut Sdr. GIRO dan terdakwa RIDWAN menyanggupinya. Selanjutnya saksi MAHRI langsung membayar sepeda motor tersebut secara tunai seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GIRO dan terdakwa MOH.RIDWAN, setelah saksi MAHRI menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. GIRO yang disaksikan oleh terdakwa MOH.RIDWAN, setelah menerima uang pembayaran sepeda motor tersebut, Sdr.GIRO dan terdakwa MOH.RIDWAN langsung pergi meninggalkan saksi MAHRI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi MAHRI di Telpon oleh Sdr. GIRO lalu memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut mau dibeli oleh orang lain, ketika saksi MAHRI keluar dari rumahnya menemui pembeli tersebut aparat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR



Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, selanjutnya dari pengakuan terdakwa MOH.RIDWAN bahwa dia mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi ABDULAH dan saksi MASHUR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya atas pengakuan terdakwa MOH.RIDWAN tersebut, aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ABDULLAH dan saksi MASHUR. Atas kejadian tersebut aparat Kepolisian Polda NTB membawa saksi MAHRI, terdakwa MOH.RIDWAN, saksi ABDULAH dan saksi MASHUR, beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa MOH.RIDWAN dan sdr. GIRO berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa MOH.RIDWAN diajak oleh sdr. GIRO menemui saksi ABDULLAH dan saksi MASHUR untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut. Dimana saat itu terdakwa MOH.RIDWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- Sdr. GIRO mendapatkan Rp. 400.000, saksi ABDULLAH mendapatkan Rp. 500.000,- dan saksi MASHUR mendapatkan Rp.500.000.
- Bahwa terdakwa MOH.RIDWAN mengetahui menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut dari saksi ABDULAH dan saksi MASHUR adalah dari hasil curian tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB dan terdakwa MOH.RIDWAN juga menjadi perantara menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MAHRI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan harga murah atau tidak wajar.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nopol, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405 tersebut merupakan milik saksi MUH.RIQI SUBAGIA yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat Di Dusun Padak Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/44/V/SPKT/ POLDA NTB. tanggal 03 Mei 2023).

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 182/PID/2023/PT MTR tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/PID/2023/PT MTR tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, memori banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg.Perkara No. PDM-26/Slong/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH. RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal **480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH. RIDWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nopol, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405;
  2. 1 (satu) anak kunci asli sepeda Motor YAMAHA MX KING
  3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru, Nopol DR 4557 YR, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405.

**Digunakan dalam perkara MAHRI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR



94/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa Nopol. Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405;
  2. 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor YAMAHA MX KING;
  3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru Nopol DR 4557 YR Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405;

**Digunakan dalam perkara MAHRI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel Perkara Nomor : 94/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 27 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR





telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RIDWAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pid.B/2023/ PN Sel tanggal 27 September 2023 dan telah memperhatikan dan membaca dengan seksama memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR*



Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 16 Agustus 2023 **bentuk dakwaannya adalah dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyebutkan sebagaimana dalam amar ke-1 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan yang diatur dan diancam dalam **pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;**

Menimbang bahwa karena tidak sama penyebutan dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2023 dengan yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2023, apakah dakwaan tunggal atau ada bentuk dakwaan lain dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 27 September 2023 sudah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh kami : CH.Retno Damayanti,S.H. sebagai Hakim Ketua, Rama Jonmuli Aman Purba,S.H.,M.H. dan Sumantono,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H Sukardi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Rama Jonmuli Aman Purba,S.H.,M.H

CH.Retno Damayanti,S.H

Ttd

Sumantono,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

H Sukardi, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 182/PID/2023/PT MTR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)